

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
 Jenis Produk : Asuransi Harta benda
 Nama Produk : Aswata Usaha A+
 Deskripsi Produk : Memberikan perlindungan menyeluruh terhadap tempat usaha beserta isinya termasuk pemilik dan pengunjung, atas risiko - risiko yang tidak termasuk dalam pengecualian polis, diantaranya:

1. Risiko kebakaran, tersambar petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang Risiko (fire, lightning, explosion, impact of aircraft and smoke/ FLEXAS),
2. Kebongkaran yang disertai tanda paksa masuk (BURGLARY);
3. Kerusakan, pemogokan, penghalangan kerja, perbuatan jahat orang lain dan huru hara
4. Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air (flood, windstrom, tempest, and water damage/ FWTWD) termasuk menjamin tanah longsor;
5. Dan risiko lainnya seperti: Biaya arsitek, surveyor dan konsultan, perlindungan terhadap isi lainnya dalam bangunan, biaya pemadam kebakaran, biaya tabung pemadam kebakaran, tambahan modal, pejabat sipil, tertabrak kendaraan sendiri, otoritas public, nilai pemulihan, biaya pembersihan puing, dan lainnya.

Dengan manfaat ekstra yaitu :

1. Tanggung Jawab Hukum kepada pihak ketiga
2. Kecelakaan Diri yang mengakibatkan kematian yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan
3. Biaya Medis akibat kecelakaan yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan
4. Terorisme Sabotase;

Fitur Utama Asuransi

Uang Pertanggungan

Sampai dengan Rp 10.000.000.000,-

Masa Pertanggungan

Tahunan

Masa Pembayaran Premi

Tahunan

Premi dan Jaminan

Okupasi	Signature	Premium	Bronze
Toko	0.209800%	0.159800%	0.154380%
Apotik	0.143545%	0.093545%	0.090334%
Salon	0.132205%	0.082205%	0.079372%
Resto	0.205495%	0.155495%	0.150219%
Kantor < 6 Lt	0.088840%	0.038840%	0.037452%
Kantor 6 – 17 Lt	0.090625%	0.040625%	0.039178%
Kantor 18 - 24 Lt	0.089680%	0.039680%	0.038264%
Kantor > 24 Lt	0.097975%	0.047975%	0.046283%

Jaminan	PAKET		
	Signature	Premium	Bronze
FLEXAS	√	√	√
BURGLARY	√	√	√
RSMDCC	√	√	-
FWTWD termasuk Tanah Longsor	√	-	-
Risiko Lainnya	√	√	√
Manfaat Ekstra			
Kematian	√	√	√
Biaya Pengobatan	√	√	√
Tanggung Jawab Hukum kepada Pihak Ketiga	√	√	-
Terorisme Sabotase	√	√	-

Manfaat	Resiko			
PAKET SIGNATURE Memberikan perlindungan menyeluruh terhadap tempat usaha beserta isinya termasuk pemilik dan pengunjung, atas risiko -risiko yang tidak termasuk dalam pengecualian polis, diantaranya: 1. Risiko kebakaran, tersambar petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang Risiko (fire, lightning, explosion, impact of aircraft and smoke/ FLEXAS), 2. Kebongkaran yang disertai tanda paksa masuk (BURGLARY); 3. Kerusakan, pemogokan, penghalangan kerja, perbuatan jahat orang lain dan huru hara; 4. Banjir, angin topan, badai dan kerusakan akibat air (flood, windstrom, tempest, and water damage/ FWTWD) termasuk menjamin tanah longsor; 5. Dan risiko lainnya seperti: Biaya arsitek, surveyor dan konsultan, perlindungan terhadap isi lainnya dalam bangunan, biaya pemadam kebakaran, biaya tabung pemadam kebakaran, tambahan modal, pejabat sipil, tertabrak kendaraan sendiri, otoritas public, nilai pemulihan, biaya pembersihan puing, dan lainnya. Dengan manfaat ekstra yaitu : 1. Tanggung Jawab Hukum kepada pihak ketiga 2. Kecelakaan Diri yang mengakibatkan kematian yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan 3. Biaya Medis akibat kecelakaan yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan 4. Terorisme Sabotase PAKET PREMIUM Memberikan perlindungan menyeluruh terhadap tempat usaha beserta isinya termasuk pemilik dan pengunjung, atas risiko -risiko yang tidak termasuk dalam pengecualian polis, diantaranya: 1. Risiko kebakaran, tersambar petir, ledakan dan	Risiko Sendiri (OR) : jumlah kerugian yang menjadi tanggung jawab pemegang polis asuransi jika terjadi klaim. Besarnya Risiko Sendiri (OR) berbeda-beda sesuai dengan ketentuan masing-masing jaminan yang dijelaskan pada polis.			
	Biaya <table> <tr> <td>Biaya Polis</td> <td>Rp 54,000,-</td> </tr> <tr> <td>Biaya Meterai</td> <td>Rp 10,000,-</td> </tr> </table>	Biaya Polis	Rp 54,000,-	Biaya Meterai
Biaya Polis	Rp 54,000,-			
Biaya Meterai	Rp 10,000,-			

kejatuhan pesawat terbang Risiko (fire, lightning, explosion, impact of aircraft and smoke/ FLEXAS), 2. Kebongkaran yang disertai tanda paksa masuk (BURGLARY); 3. Kerusakan, pemogokan, penghalangan kerja, perbuatan jahat orang lain dan huru hara; 4. Dan risiko lainnya seperti: Biaya arsitek, surveyor dan konsultan, perlindungan terhadap isi lainnya dalam bangunan, biaya pemadam kebakaran, biaya tabung pemadam kebakaran, tambahan modal, pejabat sipil, tertabrak kendaraan sendiri, otoritas public, nilai pemulihan, biaya pembersihan puing, dan lainnya. Dengan manfaat ekstra yaitu : 1. Tanggung Jawab Hukum kepada pihak ketiga 2. Kecelakaan Diri yang mengakibatkan kematian yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan 3. Biaya Medis akibat kecelakaan yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan 4. Terorisme Sabotase PAKET BRONZE Memberikan perlindungan menyeluruh terhadap tempat usaha beserta isinya termasuk pemilik dan pengunjung, atas risiko -risiko yang tidak termasuk dalam pengecualian polis, diantaranya: 1. Risiko kebakaran, tersambar petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang Risiko (fire, lightning, explosion, impact of aircraft and smoke/ FLEXAS), 2. Kebongkaran yang disertai tanda paksa masuk (BURGLARY); 3. Dan risiko lainnya seperti: Biaya arsitek, surveyor dan konsultan, perlindungan terhadap isi lainnya dalam bangunan, biaya pemadam kebakaran, biaya tabung pemadam kebakaran, tambahan modal, pejabat sipil, tertabrak kendaraan sendiri, otoritas public, nilai pemulihan, biaya pembersihan puing, dan lainnya. Dengan manfaat ekstra yaitu : 1. Kecelakaan Diri yang mengakibatkan kematian yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan 2. Biaya Medis akibat kecelakaan yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan	
Pengecualian	
<i>Pengecualian:</i> 1. <i>perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan</i>	

- 2.1 radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
 - 2.2 bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
 - 3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
 - 4. penghentian pekerjaan total atau parsial
- Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

- 1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1 harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2 harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - 1.3 harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4 kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5 perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6 pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7 tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8 harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9 harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
- 2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
 - 2.1 keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2 ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3 lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
 - 2.4 kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5 semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.

- 2.6 polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
- 2.7 pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
- 2.8 penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
- 2.9 perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
- 2.10 paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
- 3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya
 - 3.1 pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
 - 3.2 pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
 - 3.3 yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN II

- 1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
 - 1.1. tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik
 - 1.2. ketidak-cukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
 - 1.3. kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
- 2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

KLAUSUL PENGECUALIAN GEMPA

Dengan ini dicatat dan disepakati bahwa asuransi ini tidak akan menjamin kerugian yang diakibatkan oleh Gempa Bumi, Kebakaran setelah Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami.

PENGECUALIAN TANGGAL ELEKTRONIK

Polis ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya, baik sebagai pencegahan maupun perbaikan, langsung maupun tidak langsung yang timbul karena atau berhubungan dengan:

- a) Perhitungan, perbandingan, perbedaan, pengurutan atau proses data yang berkaitan dengan perubahan tanggal ke tahun 2000, atau perubahan tanggal lainnya, termasuk kesalahan perhitungan tahun oleh system computer, program hardware atau software dan/atau microchip, integrated circuit atau peralatan computer sejenis atau peralatan bukan computer, baik milik tertanggung atau bukan ; atau
- b) Semua perubahan, perbaikan, modifikasi yang berhubungan dengan perubahan tanggal ke tahun 2000, atau perubahan tanggal lainnya, termasuk kesalahan perhitungan tahun terhadap

system computer, program hardware atau software dan / atau microchip, integrated circuit atau peralatan computer sejenis atau peralatan bukan computer baik milik tertanggung atau bukan
Klausula ini tetap berlaku terlepas dari adanya penyebab atau peristiwa lain yang bersamaan atau berurutan terhadap kerugian, kerusakan, biaya, claim.

PENGECUALIAN GANGGUAN USAHA

Polis ini tidak menjamin kerugian yang diakibatkan oleh adanya gangguan usaha

PENGECUALIAN JARINGAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI

Semua jaringan transmisi dan distribusi, termasuk kabel, poles, pylons, standar, tower, dan peralatan lain yang menjadi bagian dari instalasi tersebut, termasuk sub station. Pengecualian ini termasuk tapi tidak terbatas pada transmisi dan distribusi listrik, telepon, sinyal telegraph, dan sinyal komunikasi lainnya baik audio maupun visual.

pengecualian ini berlaku pada peralatan diatas dan dibawah Tanah kecuali yang berada di radius 1,000 meter dari lokasi tertanggung atau seperti diuraikan di polis.

Pengecualian ini berlaku untuk kerusakan atau kerugian material dan semua kerugian yang diakibatkan nya terhadap jaringan transmisi dan distribusi.

PENGECUALIAN ENDORSEMENT HURU HARA (KODE 4.1B/2007)

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau dikontribusi oleh atau yang timbul dari atau sebagai akibat dari:

1. *Salah satu atau lebih dari risiko-risiko :
Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan atau Huru-hara).
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.*
2. *Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.*
3. *Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.*
4. *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.*

Pengecualian Endorsement Banjir, Angin Topan, Badai Dan Kerusakan Akibat Air (Kode: 4.3 A)

Perluasan ini tidak menjamin kerusakan atau kerugian terhadap:

- a) *Persediaan barang-barang dagangan dan/atau barang-barang bergerak lainnya yang disimpan ditempat terbuka.*
- b) *Harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh:*
 - i) *Erosi, Tanah Runtuh, Tanah longsor, Letusan Gunung Berapi, Gempa Bumi atau Tsunami.*
 - ii) *Perembesan air.*
 - iii) *Air yang keluar dari sprinkler, drencher atau instalasi hydrant yang terdapat didalam gedung/obyek pertanggungan.*
- c) *Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial sebagai akibat tidak langsung dari risiko-risiko tersebut diatas.*

PENGECUALIAN BANJIR, ANGIN TOPAN, BADAI DAN KERUSAKAN AKIBAT AIR

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung diakibatkan oleh banjir, namun tidak terbatas kepada angin topan, badai, kerusakan akibat air dan sejenisnya

PENGECUALIAN KECELAKAAN DIRI

Polis ini tidak menjamin:

1. *Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :*
 - 1.1. *bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,*
 - 1.2. *dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,*
 - 1.3. *melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,*
 - 1.4. *menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,*
 - 1.5. *mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.*

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. *Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :*
 - 2.1. *Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)*
 - 2.2. *baik langsung maupun tidak langsung karena :*
 - 2.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,*
 - 2.2.2. *tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain, Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.*
 - 2.3. *baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.*
3. *Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :*
 - 3.1. *Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.*
 - 3.2. *Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :*
 - 3.2.1. *Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau*
 - 3.2.2. *Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.*
4. *Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk*

penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex - ARC).

PENGECUALIAN KLAUSULA TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK KETIGA

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi sehubungan dengan:

1. Asbes atau bahan yang mengandung asbes.
2. Tanggung jawab yang dianggap lahir berdasarkan kontrak atau perjanjian tetapi tanggung jawab itu tidak akan melekat jika tidak adanya perjanjian tersebut (kewajiban kontraktual).

PENGECUALIAN PENYAKIT MENULAR

1. Menyimpang dari ketentuan yang bertentangan dalam perjanjian asuransi ini, perjanjian asuransi ini mengecualikan kerugian, kerusakan, kewajiban, klaim atau biaya apapun yang sifatnya, secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, dikontribusikan oleh, dihasilkan dari, timbul dari, atau dalam sehubungan dengan Penyakit Menular atau ketakutan atau ancaman (baik aktual maupun yang dipersepsikan) dari Penyakit Menular terlepas dari penyebab atau peristiwa lain yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan lain apapun darinya.
2. Seperti yang digunakan di sini, Penyakit Menular berarti setiap penyakit yang dapat ditularkan melalui zat atau agen apa pun dari organisme apa pun ke organisme lain di sini:
 1. zat atau agen termasuk, namun tidak terbatas pada, virus, bakteri, parasit atau organisme lain atau variasinya, baik yang dianggap hidup atau tidak, dan
 2. metode penularan, baik langsung atau tidak langsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penularan melalui udara, penularan cairan tubuh, penularan dari atau ke permukaan atau benda apapun, padat, cair atau gas atau antar organisme, dan
3. penyakit, zat atau agen dapat menyebabkan atau mengancam kerusakan kesehatan manusia atau kesejahteraan manusia atau dapat menyebabkan atau mengancam kerusakan, penurunan nilai, kehilangan nilai, daya jual atau hilangnya penggunaan properti.

PENGECUALIAN TERRORISME AND SABOTASE

1. BAHAYA DIKECUALIKAN

- 1.1 Polis ini tidak mencakup kerugian atau kerusakan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari:
 - 1.1.1 pencurian dan atau kehilangan selama dan setelah terjadinya risiko yang diasuransikan;
 - 1.1.2 Tindakan yang disengaja dari Tertanggung, perwakilannya atau pihak lain atas perintah dari Tertanggung;
 - 1.1.3 Tindakan yang disengaja dari pihak lain yang diketahui oleh Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal itu terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 1.1.4 Kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau perwakilannya;
 - 1.1.5 segala jenis bahan peledak kecuali digunakan selama aksi Terorisme dan Sabotase;
 - 1.1.6 Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau polusi oleh radioaktivitas, terlepas dari apakah proses tersebut terjadi di dalam atau di luar gedung di mana properti dan atau kepentingan yang diasuransikan berada;
 - 1.1.7 Penghentian total atau sebagian pekerjaan, atau perlambatan atau gangguan atau penghentian proses atau operasi apa pun
 - 1.1.8 Perampasan permanen atau sementara akibat penyitaan, penyitaan atau permintaan oleh otoritas atau badan yang dibentuk secara sah, atau pendudukan yang melanggar hukum oleh siapa pun.
 - 1.1.9 gangguan bisnis, atau segala jenis kerugian konsekuensial.

1.2 Polis ini tidak mencakup kerugian atau kerusakan properti dan atau kepentingan yang diasuransikan secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau dikontribusikan kepada atau timbul dari atau sebagai akibat dari bahaya dan atau pengeluaran berikut, kecuali diperpanjang:

1.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Pekerja Terkunci, Tindakan Berbahaya, Huru-hara Sipil, Pemberontakan / Kebangkitan Populer, Kekuasaan yang Dirampas, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, atau Tindakan Subversif;

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih dari bahaya yang dikecualikan menurut Bagian ini, beban pembuktian bahwa kerugian atau kerusakan tersebut ditanggung akan menjadi tanggung jawab Tertanggung. ;

1.2.2 biaya pembersihan puing

PENGECUALIAN TANAH LONGSOR

- a. Jumlah risiko sendiri yang dinyatakan dalam Skedul
- b. Penurunan permukaan tanah, longsor yang disebabkan oleh:
 - I. Konstruksi bangunan atau struktur yang salah
 - II. Desain bangunan atau struktur
 - III. Kerusakan tanah akibat ulah manusia
 - IV. Reaksi nuklir

PENGECUALIAN PENJELASAN KERUSAKAN HARTA BENDA

Akibatnya, hal-hal berikut dikecualikan dari pertanggungan ini:

1. Kerugian atau kerusakan data atau perangkat lunak, terutama perubahan data yang menyebabkan kerusakan, perangkat lunak atau program komputer yang disebabkan oleh penghapusan, pengurangan atau perubahan bentuk struktur asli dan setiap gangguan usaha yang timbul dari kerugian atau kerusakan tersebut.

Meskipun dikecualikan, kerugian atau kerusakan pada data atau perangkat lunak sebagai akibat langsung kerusakan fisik pada substansi harta benda yang diasuransikan akan dijamin.

2. Kerugian atau kerusakan yang timbul dari pelemahan fungsi, ketersediaan, luas penggunaan atau kemudahan untuk memperoleh data, perangkat lunak atau program computer dan setiap gangguan usaha yang timbul dari kerugian atau kerusakan tersebut.

PENGECUALIAN OTORITAS PUBLIK

1. Jumlah yang dapat dibayarkan dibawah perluasan jaminan ini tidak termasuk :
 - a. Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi Peraturan-Peraturan tersebut di atas :
 - i. Berkaitan dengan kehancuran atau kerusakan yang terjadi sebelum berlakunya perluasan jaminan ini.
 - ii. Berkaitan dengan kehancuran atau kerusakan yang tidak dipertanggungkan dalam Polis ini.
 - iii. Terhadap mana pemberitahuan telah diberikan kepada Tertanggung sebelum terjadinya kehancuran atau kerusakan tersebut.
 - iv. Yang berkaitan dengan harta benda atau bagian harta benda yang tidak rusak.
 - b. Biaya-biaya tambahan yang diperlukan untuk memperbaiki harta benda yang rusak atau hancur agar kembali sebanding dengan keadaan seperti ketika masih baru seandainya keharusan untuk memenuhi salah satu dari Peraturan-Peraturan tersebut tidak ada.

- c. Biaya-biaya yang berkaitan dengan tarip, pajak, bea, pengembangan atau biaya-biaya lainnya atau penyesuaian nilai yang timbul karena apresiasi modal, yang mungkin dibayarkan bertalian dengan harta benda atau oleh pemilik harta benda tersebut dengan alasan untuk memenuhi salah satu dari Peraturan-Peraturan tersebut di atas.

PENGECUALIAN PEMINDAHAN SEMENTARA

Sehubungan dengan kerugian-kerugian yang terjadi ditempat lain yang bukan di lokasi tempat asal barang-barang tersebut dipindahkan untuk sementara, perluasan ini tidak berlaku untuk :

- a. Kendaraan bermotor atau alat angkut bermotor yang mempunyai izin yang lazimnya digunakan di jalan umum.
- b. Harta benda yang dikuasakan pada Tertanggung selain mesin-mesin dan bangunan-bangunan.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui marketing, agen ataupun jalur distribusi lainnya dengan menyampaikan informasi pertanggungan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. kategori okupasi :

TOKO	2934
APOTIK	2930
SALON	2947
RESTO	2945
KANTOR < 6 lt	2971
KANTOR 6 – 17 lt	2972
KANTOR 18 - 24 lt	2973
KANTOR > 24 lt	2975

- b. Konstruksi Kelas I
- c. Bangunan yang letaknya berdampingan dengan bangunan lain yang memiliki okupasi berbeda, rate yang diterapkan ditentukan berdasarkan risiko tertinggi diantara bangunan yang berdampingan tersebut
- d. Jaminan untuk apartemen hanya berlaku untuk Content
- e. Harga Pertanggungan maksimum IDR 10.000.000.000

Pengaduan bisa menghubungi :

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

Prosedur Klaim

1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus
 - segera memberitahu Penanggung melalui telepon atau telegram dan juga secara tertulis mengenai sifat dan tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian kehancuran atau kerusakan
 - menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung

- menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta Penanggung.
- segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat.

Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian kehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

2. Tertanggung tidak berhak mengabaikan harta benda kepada Penanggung baik yang diambil-alih oleh Penanggung atau tidak.
3. Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini kecuali syarat-syarat dari Kondisi ini telah dipenuhi.

4. Kecurangan

Jika suatu klaim curang dalam hal apapun atau jika cara curang digunakan oleh Tertanggung atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini atau jika suatu kerugian atau kehancuran pada atau kerusakan atas Harta Benda yang diasuransikan atau atas harta benda yang digunakan oleh Tertanggung di Lokasi untuk kepentingan Usaha disebabkan oleh tindakan sengaja atau kerjasama dengan Tertanggung semua manfaat berdasarkan Polis ini menjadi hilang.

Pemberian Ganti Rugi

1. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan akhir dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara
2. Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal sesuai dengan situasi yang ada dapat diberikan
3. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi
 - jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak Tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh Penanggung bukti yang diperlukan
 - jika berkaitan dengan klaim suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap Tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.

TATA CARA PENYELESAIAN KLAIM

proses penyelesaian klaim akan dilakukan oleh Penanggung dengan Tata Cara Sebagai berikut:

1. Setelah menerima pelaporan klaim, Penanggung akan melakukan pemeriksaan langsung atas objek yang dilaporkan mengalami kerugian.
2. Penanggung dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk membantu Penanggung melakukan proses penanganan kerugian.
3. Penanggung akan memberikan keputusan atas klaim yang diajukan dalam jangka waktu 30 hari kalender sejak diterimanya dokumen lengkap atau draft final laporan dari pihak ketiga yang ditunjuk.
4. Penanggung akan menginformasikan kepada Tertanggung apabila membutuhkan waktu lebih lama dari yang disebutkan pada poin ke 3 di atas.
5. Penanggung harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

DOKUMEN KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Memberitahukan secara tertulis atau melalui telepon kepada Kantor Penanggung dan/atau Call Centre Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak tanggal kejadian,

mengenai: Tempat, tanggal dan jam terjadinya kebakaran / kerusakan Sebab-sebab kebakaran / kerusakan Besarnya kerugian menurut taksiran Tertanggung (terbakar, rusak) Informasi lain yang menurut Tertanggung perlu diketahui oleh Penanggung

2. Menyerahkan dokumen pendukung klaim yaitu:
Polis dan semua endorsemen yang ada Formulir Laporan Kerugian yang telah diisi dan ditandatangani Tertanggung Surat tuntutan ganti rugi (klaim) disertai perincian kerugian Surat keterangan dari kepolisian yg menyatakan sebab terjadinya kebakaran Gambar konstruksi / layout / struktur bangunan
3. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM KLAUSULA KECELAKAAN DIRI

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
 - 4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
 - 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - 5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung ditemukan kembali dalam keadaan hidup
6. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
7. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Simulasi

POLICY NUMBER/ NOMOR POLIS	: 024.1050.201.2020.002384.00
POLICY HOLDER/ PEMEGANG POLIS	: ANDI
ADDRESS OF POLICY HOLDER/ ALAMAT PEMEGANG POLIS	: Kenanga No 19 RT/RW 001/003, Kel. Kenanga, Kec. Cipondoh, Tangerang
PERIOD OF INSURANCE/ JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN	: 12 (dua belas) bulan, sejak 01 Desember, 2020 sampai dengan 01 Desember, 2021 (kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dan setiap periode berikutnya yang perusahaan telah sepakat untuk memperbaharui Polis ini)
CONSTRUCTION CLASS/ KELAS KONSTRUKSI	: I (Satu)
OCCUPATION/ OKUPASI	: 2934 (TOKO)

INSURED AND RISK :
LOCATION/
TERTANGGUNG DAN
LOKASI
PERTANGGUNGAN

PERTANGGUNGAN

Nama Tertanggung : ANDI

Lokasi : jalan Kenanga 19 RT/RW 001/003, Kel. Kenanga, Kec. Cipondoh, Tangerang
Pertanggungan

BAGIAN 1 – KERUSAKAN MATERIAL

DESKRIPSI	DETAIL DESKRIPSI	PAKET	MATA UANG	NILAI PERTANGGUNGAN	TARIF (‰)	PREMI
BANGUNAN	BANGUNAN TOKO	PAKET SIGNATURE	IDR	1,000,000,000.00	2.098	IDR 2,098,000.00
STOK	STOK TOKO	PAKET SIGNATURE	IDR	500,000,000.00	2.098	IDR 1,049,000.00
TOTAL PREMI						IDR 3,147,000.00

PREMIUM/
PREMI :

PREMI	:	IDR	3,147,000.00
BIAYA	:	IDR	54,000.00
ADMINISTRASI	:	IDR	10,000.00
BIAYA	:	IDR	3,211,000.00
METERAI			
TOTAL			

Contoh Klaim :

Toko Tertanggung A mengalami kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik yang menyebabkan toko beserta stok hangus terbakar secara keseluruhan yang pada saat penanggung survey kerugian dinilai sebesar:

- Bangunan Toko : IDR 500,000,000
- Stok : IDR 125,000,000

Sehingga Tertanggung A berhak mendapatkan penggantian sebesar:

Bangunan Toko	:	IDR 500,000,000
Stok	:	IDR 125,000,000 (ditambah)
Total klaim	:	IDR 625,000,000
Resiko Sendiri	:	nil (dikurang)
Total Manfaat yang didapat	:	IDR 625,000,000

Keterangan : simulasi perhitungan ganti rugi di atas adalah dengan ketentuan :

- Harga Pertanggungan mencukupi (adequate)
- Perhitungan ganti rugi di atas adalah secara Reinstatement basis yang mensyaratkan Tertanggung sudah melakukan pemulihan kerusakan dan bukti-buktinya sudah diberikan kepada Penanggung.
- Jaminan tidak ada penyimpangan dari ketentuan polis

Informasi tambahan

Tabel Jaminan sesuai Paket

No	Jaminan	Limit Pertanggungan	Resiko Sendiri	Paket		
				Signature	Premium	Bronze

1	FLEXAS	Full Limit	Nil	v	v	v
2	BURGLARY	Full Limit	5 % dari klaim, min IDR 500.000,00	v	v	v
3	Kerusuhan, pemogokan, penghalangan kerja, perbuatan jahat orang lain dan huru hara;	Full Limit	5 % dari klaim, min IDR 500.000,00	v	v	N/A
4	FWTWD termasuk tanah longsor	Full Limit	10.00 % of Claim Amount	v	N/A	N/A
5	Risiko Lainnya	Full Limit	Minimum IDR 1,000,000	v	v	v
Manfaat Ekstra						
1	Tanggung Jawab Hukum kepada pihak ketiga	Limit: Maks. Rp. 5,000,000 per kejadian dengan Maks. Rp. 25,000,000 selama masa pertanggungan	Nil	v	v	N/A
2	Kecelakaan Diri yang mengakibatkan kematian yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan	Limit: Maks. Rp. 10,000,000 per kejadian dengan Maks. Rp. 50,000,000 selama masa pertanggungan	Nil	v	v	v
3	Biaya Medis akibat kecelakaan yang terjadi di dalam lokasi pertanggungan	Limit: Maks. Rp. 1,000,000 per kejadian dengan Maks. Rp. 5,000,000 secara keseluruhan	Nil	v	v	v
4	Terorisme Sabotase	Limit: 20 % dari uang pertanggungan, maks Rp. 250,000,000.	10% dari klaim, min IDR. 1,000,000.00	v	v	N/A

Pernyataan :

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Aswata Usaha A+ terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi maksimal 15% dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pialang Asuransi dan Agen Asuransi yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini



PT. Asuransi Wahana Tata terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY